



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 373/PID.SUS/2022/PT BNA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syukri Bin Asnawi;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 41Tahun/21 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Syukri Bin Asnawi ditangkap sejak tanggal 25 April 2022;sampai dengan tanggal 28 April 2022 dan selanjutnya dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 10 Putusan NOMOR 373/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor: 373/PID.SUS/2022/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor: 373/PID.SUS/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor: 373/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN. Bna, tanggal 28 September 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Nomor Register Perkara :PDM-122/B. ACEH/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Syukri Bin Asnawi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat TK Buah Hate Ma Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili,“ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”. Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Syukri Bin Asnawi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 00.30 wib dihubungi oleh sdr. Silung (DPO) dan meminta terdakwa untuk membuat alat hisap sabu atau bong. Kemudian sdr. Silung datang TK Buah hatee Ma Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca dan kemudian dibakar lalu hisap oleh sdr Silung (DPO) setelah menghisap sabu tersebut sdr. Silung memberikan alat sabu atau bong yang berisikan sabu tersebut kepada terdakwa setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa menghisap sabu tersebut hingga habis.
- Bahwa saksi Afkar dan saksi Timbul beserta Tim Opsnal lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada suatu tempat yang sering digunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku penyalahgunaan untuk narkoba. Berdasarkan informasi tersebut saksi afkat dan saksi Timbul beserta tim melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 wib tepatnya di TK Buah Hate Ma Gp. Deah Barokec. Meuraxa Kota banda Aceh saksi Afkar dan saksi Timbul beserta tim melihat dua orang terdakwa dan salah satu dari terdakwa tersebut melarikan diri sedangkan terdakwa Syukri Bin Asnawi berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman plastic dengan tutup warna merah yang telah terpasang satu pipet plastic warna bening, 1 (satu) buah botol minuman gelas plastik yang telah diberi dua lubang, 1 (satu) hp merk strawbery, 1 (satu) buah mancis, 14 (empat belas) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca pirex. Selanjutnya terdakwa Bersama dengan barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut.

- Pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor : 3344/NNF/2022, tanggal 23 Juni 2022 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Syukri Bin Asnawi dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Syukri Bin Asnawi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di TK Buah Hate Ma Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri banda Aceh, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ". perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa Syukri Bin Asnawi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 00.30 wib dihubungi oleh sdr. Silung (DPO) dan meminta terdakwa untuk membuat alat hisap sabu atau bong. Selanjutnya terdakwa menyiapkan alat bong tersebut dan langsung pergi menuju TK Buah Hate Ma Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sesampainya di TK Buah Hate Ma Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh langsung menghisap sabu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan botol dari minuman dan tutupnya sudah diberi dua buah lubang dan terpasang pipet. Salah satu pipet tersebut terpasang kaca pirex dan kemudian terdakwa masukkan sabu kedalam kaca pirex tersebut dan kemudian terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap dan terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Silung (DPO) dan terdakwa diberi secara Cuma-Cuma.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk Penyalah Guna Narkotika'
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Polri Cabang Medan Nomor ; 3344/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022, barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Syukri Bin Asnawi dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/63/IV/YAN.2.4/2022/ RS. BHY, tanggal 25 April 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa didapat unsure sabu ( methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik Syukri Bin Asnawi.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Nomor Reg. Perkara : PDM-122/B. ACEH/8/2022 tanggal 14 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syukri Bin Asnawi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menghukum terdakwa Syukri Bin Asnawi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol minuman plastik dengan tutup warna merah yang telah terpasang satu pipet plastik warna bening.
  - 1 (satu) buah botol minuman gelas plastik yang telah diberi dua lubang.
  - 1 (satu) unit hp merk Strawberry.
  - 1 (satu) buah mancis.
  - 14 (empat belas) buah pipet plastic'
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirex.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 28 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syukri Bin Asnawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syukri Bin Asnawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol minuman plastik dengan tutup warna merah yang telah terpasang satu pipet plastik warna bening.
  - 1 (satu) buah botol minuman gelas plastik yang telah diberi dua lubang.
  - 1 (satu) unit hp merk Strawberry.
  - 1 (satu) buah mancis.
  - 14 (empat belas) buah pipet plastic.
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirex.



Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah).

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan, Nomor 205/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bna, yang dibuat oleh Drs. Efendi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 28 September 2022 tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Bna, yang dibuat oleh :Baihaqi., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W1.U1/4635/HK.01/X/2022, tanggal 3 Oktober 2022 yang dibuat oleh Drs Efendi,SH, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh d/a Jln.Cut Meutia, No.212 Banda Aceh dan kepada Terdakwa Syukri bin Asnawi d/a.Rutan Kelas IIB, Kajhu, Banda Aceh untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan olehTerdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan demikian juga dengan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 28 September 2022 Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Bna;

Menimbang, bahwa dari segi formal pemeriksaan banding merupakan upaya yang dapat dimintak oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan



peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding. Fungsi Pengadilan Tinggi, sebagai peradilan tingkat banding, melakukan pengawasan jalannya peradilan yang dilakukan peradilan tingkat pertama di daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Sesuai wewenang pengadilan tingkat banding memeriksa putusan pengadilan tingkat pertama yaitu meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama, berwenang meninjau segala segi pemeriksaan dan putusan dan memeriksa ulang perkara secara keseluruhan. Dengan demikian walaupun pemohon banding tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan wewenang yang diberikan tetap akan memeriksa putusan yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 28 September 2022 Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Bna, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", oleh karena sesuai dengan fakta hukum pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman plastik dengan tutup warna merah yang sudah terpasang 1 (satu) pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol minum angkas plastik yang telah diberi dua lubang, 1 (satu) buah mancis, 14 (empat belas) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, yang keseluruhannya merupakan alat menggunakan sabu, serta dihubungkan dengan pemeriksaan urine Terdakwa terdapat unsur methamphetamine, sehingga diperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa, sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 September 2022 Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Bna, hal 9 alinea kelima, mengemukakan "Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Taufik Kamal, S.Sos Bin alm M Daud Said, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan identitasnya yang dibacakan tersebut". Terhadap pertimbangan tersebut keliru oleh karena yang diperiksa dan diputus adalah perkara atas nama terdakwa Syukri Bin Asnawi. Sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022,



tercatat nama Terdakwa adalah "Syukri Bin Asnawi", hal ini juga bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum maupun surat-surat dalam berkas perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, dalam pertimbangan peradilan tingkat pertama terdapat "clerical error", sehingga harus diperbaiki menjadi "menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa Bernama Syukri Bin Asnawi, yang Ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan identitasnya yang dibacakan tersebut";

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada halaman 11, alinea ke-4 (ke empat), Peradilan tingkat pertama mempertimbangkan : " Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar hukumannya diringankan, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama". Sehingga putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana selaku penyalahguna narkoba, pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Bahwa dasar pertimbangan ini tanpa didukung dengan fakta hukum dipersidangan, hal yang sedemikian itu bertolak belakang dengan pertimbangan lain, sebagaimana tertuang dalam keadaan yang memberatkan Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa belum pernah dihukum. Sehingga pertimbangan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, adalah merusak diri pelaku sendiri, sehingga muncul beberapa pendapat bahwa penyalahguna adalah korban narkoba. Disamping itu barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa sudah habis terpakai dan hanya berbentuk residu. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 September 2022 Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 September 2022 Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Syukri Bin Asnawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah botol minuman plastik dengan tutup warna merah yang telah terpasang satu pipet plastik warna bening.
    - 1 (satu) buah botol minuman gelas plastik yang telah diberi dua lubang.
    - 1 (satu) unit hp merk Strawberry.
    - 1 (satu) buah mancis.
    - 14 (empat belas) buah pipet plastic.
    - 1 (satu) buah pipa kaca pirex.

Dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami : H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Indra Cahya, S.H., M.H. dan H. Zulkifli, S.H., M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor: 373/PID.SUS/2022/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Jufri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

dto

INDRA CAHYA, S.H., M.H.

dto

H. ZULKIFLI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

dto

H. AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

JUFRI, S.H.

Fotocopy/Salinan Putusan ini  
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.  
Panitera,

MUHIYAR, SH.MH